


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah



Suap atau *bribery* merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. *Black's Law Dictionary*¹ mendefinisikan “*bribery*” sebagai suatu penerimaan, pemberian, atau permintaan suap dalam bentuk upaya pribadi untuk tindakan resmi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat pasal-pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419, dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971.² Selanjutnya, diatur mengenai penyuapan aktif dan penyuapan pasif yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangan seseorang sebagai pegawai negeri sebagai tindak pidana korupsi pada Pasal 1 ayat (1) sub d dan sub e, serta Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi 1971.

Definisi penyuapan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Undang-Undang Tindak Pidana Suap dibuat ketika muncul masalah suap dalam olah raga sepak bola tahun 1980-an³ yang dilakukan oleh pemain dan wasit, di

¹ *Black's Law Dictionary*, Ed. 8, 2004, hlm. 573

² Mohammad Golonggom, dkk., Penegakan Tindak Pidana Suap Menurut Ketentuan Hukum Pidana Nasional, *Lex Crimen*, Vol. 10, No. 5, 2021, hlm. 123

³ *Ibid.*, hlm. 121

mana praktek ini kembali terjadi pada era tahun 2000.⁴ Hal ini dapat didasarkan atas penjelasan Pasal 2, yang dimaksud dengan “kewenangan atau kewajiban” termasuk kewenangan dan kewajiban yang ditentukan oleh kode etik profesi atau yang ditentukan oleh organisasi masing-masing.

Undang-Undang Tindak Pidana Suap merumuskan bahwa, barang siapa yang memberi atau menjanjikan suap, menerima suap, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajiban yang menyangkut kepentingan umum dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana kejahatan berupa suap atau penyuapan. Tindakan suap baik secara aktif maupun pasif berdasarkan Undang-Undang tersebut, diancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara terhadap penyuapan aktif dan pidana maksimal 3 tahun penjara terhadap penyuapan pasif, serta pidana denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ketentuan ini mengutamakan persyaratan kepentingan umum (*public interest*), ini berarti tindak pidana suap memiliki kompetensi dalam segala bidang.⁵

Sebuah tindakan dikategorikan penyuapan jika seseorang memberikan sesuatu atau janji kepada pihak dengan maksud untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatannya. Ada beberapa pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengaturnya⁶ diantaranya yakni, Pasal 5 ayat (1) yang

⁴ *Suap Sepakbola Indonesia Terjadi Sejak Era 80-an*, <https://www.jpnn.com/news/suap-sepakbola-indonesia-terjadi-sejak-era-80-an>, Dikutip pada 23 Januari 2024

⁵ Mohammad Golonggom, *Loc. Cit.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 122

mengatur mengenai penyuapan aktif dan Pasal 5 ayat (2) mengenai penyuapan pasif yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Diatur dalam pasal tersebut, bahwa pelaku akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Secara umum, Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa, suatu tindakan dapat dikatakan penyuapan apabila dilakukan oleh setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, hakim, atau advokat, dan menerima hadiah atau janji tersebut.⁷ Dengan demikian, subjek yang dapat dipidana sebagai pelaku penyuapan aktif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan subjek publik dan atau privat (swasta).

Undang-Undang Tindak Pidana Suap 1980 masih berlaku sampai sekarang sebagai ketentuan khusus delik penyuapan baik pada sektor publik maupun sektor swasta. Namun, faktanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi berlaku sebagai tindak pidana khusus yang sampai sekarang diterapkan dalam berbagai kasus korupsi di Indonesia. Dalam perkembangannya, ketentuan tindak pidana khusus dimasukkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk tindak pidana korupsi pada Pasal 603 sampai dengan Pasal 606.

⁷ Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi selalu dianggap sebagai tindakan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki jabatan dan peran tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Anggapan ini diartikan bahwa korupsi dapat terjadi karena penyalahgunaan kewenangan dalam konteks jabatan. Menyalahgunakan kewenangan berarti menyalahgunakan kewajiban yang dibebankan atau yang melekat pada jabatan dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum di tempat dia berada dan bekerja. Faktor tersebut merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan korupsi termasuk tindak pidana suap.⁸ Pastinya subjek hukum yang dimaksud tidak hanya berada di sektor publik, tetapi juga di sektor swasta.

Sektor publik adalah sebuah organisasi entitas ekonomi negara untuk menjalankan tugas sebagai pengendali masyarakat menuju kesejahteraan.⁹ Mempunyai kekuatan untuk mengatur dan memerintah dalam memberikan suatu regulasi serta aturan yang dapat diterapkan pada suatu bagian dari negara. Sedangkan sektor swasta adalah organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Faktor yang mempengaruhi sektor swasta berbeda dengan sektor publik, yaitu seperti tujuan organisasi, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, serta ada sistemnya akuntansi.¹⁰ Dapat

⁸ Indra Kurniawan, dkk., Pengaturan Suap di Sektor Swasta Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi Menurut *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Legaliatas: Jurnal Hukum*, Vol 14, No. 1, 2022, hlm. 174

⁹ Indra Gunawan, *Mengapa Perekonomian Tidak Bisa Sepenuhnya Diserahkan Kepada Pasar atau Pihak Swasta?*, <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1138-1332/umum/orang-juga-bertanya/mengapa-perekonomian-tidak-sepenuhnya-diserahkan-kepada-swasta#:~:text=Sektor%20swasta%20adalah%20organisasi%20yang,dan%20terakhir%20ada%20sistem%20akuntansi>, Dikutip pada 6 September 2024

¹⁰ *Ibid.*

disimpulkan bahwa, sektor swasta seperti orang perorangan dan korporasi sebagai entitas mandiri. Sektor swasta dapat terjerat dalam tindak pidana suap baik terjadi di antara pelaku swasta maupun hanya terlibat sebagai salah satu pihak dalam suatu perkara tindak pidana suap.

United Nations Against Corruption (UNCAC) merupakan satu-satu instrumen anti-korupsi universal yang mengikat secara hukum. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Oktober 2003 dan mulai berlaku pada Desember 2005.¹¹ UNCAC mewakili pendekatan yang komprehensif dan beragam untuk mengatasi korupsi, mengakui dampak merugikannya terhadap masyarakat, ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Dalam UNCAC, setiap tindakan atau delik memiliki sifat wajib (*mandatory*) dan opsional (*non-mandatory*) di mana setiap anggota negara memiliki hak dan kewajiban untuk meratifikasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota. Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Pasal 21 UNCAC mengatur bahwa, tindak pidana suap di sektor swasta, yang meminta agar setiap negara anggota memperimbangkan untuk mengadopsi tindakan legislatif dan lainnya yang mungkin diperlukan untuk menetapkan sebagai tindak pidana, ketika dilakukan dengan sengaja dalam

¹¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *United Nations Convention Against Corruption*, <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>, Dikutip pada 27 Januari 2024

rangka kegiatan ekonomi, keuangan, atau komersial. Tindak pidana suap tersebut meliputi;

1. Janji, penawaran, atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak pantas kepada siapa pun yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar orang tersebut, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau menahan diri dari bertindak;

2. Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan yang tidak pantas oleh siapa pun yang mengarahkan atau bekerja, dalam kapasitas apa pun, untuk entitas sektor swasta, baik untuk dirinya sendiri atau orang lain, agar orang tersebut, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau menahan diri dari bertindak.

Sebelum UNCAC dirumuskan dan diratifikasi di Indonesia, ketentuan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur dan diterapkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pada Undang-Undang tersebut dirumuskan mengenai korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana korupsi, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mendefinisikan korporasi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Pasal 20 Undang-Undang tersebut mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan korporasi.

Transparency International (TI) dalam laporannya mengenai Indeks Persepsi Korupsi, pada tahun 2022, Indonesia terletak di posisi 110 (seratus sepuluh) dari 180 (seratus delapan puluh) negara dengan skor 34/100.¹² Skor tersebut menggambarkan dalam lima tahun terakhir bahwa *Corruption Index Perception* (CPI) Indonesia cenderung mengalami penurunan. Ditanggapi oleh Sekretaris Jenderal *Transparency International Indonesia*, Danang Widoyoko, yang mengatakan bahwa:¹³

“Demokrasi Indonesia sedang berjalan mundur secara cepat. Langkah mundur itu serentak dengan rendahnya pemberantasan korupsi dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Tanah Air. Padahal, tanpa penegakan korupsi yang mumpuni, perlindungan HAM sejati tidak diraih.”

Untuk memerangi tindak pidana korupsi tersebut sangat diperlukan penegak hukum yang kuat untuk memberantasnya. Oleh karena itu, berdasarkan amanah Undang-Undang No 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK diharapkan mampu untuk memberantas tindak pidana korupsi, sehingga perlunya suatu penguatan untuk melaksanakan tugas-tugasnya bukan melemahkan peran dan fungsi KPK.¹⁴

Diketahui bahwa dalam tindak pidana korupsi dan suap, KPK mengungkap bahwa sektor swasta menjadi pelaku dominan dalam kasus korupsi. KPK mengungkap bahwa pelaku usaha menjadi sektor paling

¹² Transparency International Indonesia, 2022, <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>, Dikutip pada 12 November 2023

¹³ Transparency International Indonesia, *Indeks Persepsi Korupsi 2023: Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol*, 2023, [CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2023 – Transparency International Indonesia](https://www.transparency.org/en/countries/indonesia), Dikutip pada 7 September 2024

¹⁴ Faisal Santiago, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi oleh Penegak Hukum untuk Terciptanya Ketertiban Hukum, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 25

rawan dalam praktik korupsi.¹⁵ Terhitung antara tahun 2004 hingga 2014¹⁶, KPK menangani 110 (seratus sepuluh) tersangka tindak pidana korupsi khusus di kalangan swasta.¹⁷ Kemudian totalnya naik sebanyak 263 orang pada tahun 2014 hingga 2022, dan masih bertambah karena kasus-kasus terbaru yang terungkap sepanjang tahun 2023.¹⁸

Pada tahun 2016, diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, tetapi Perma tersebut belum mengatur penanganan korupsi di sektor swasta secara komprehensif. Pada akhir tahun 2018, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa 80% (delapan puluh persen) kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melibatkan pihak swasta. Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi, pada tahun 2017 yang lalu juga sempat menyatakan bahwa sektor swasta menempati peringkat pertama terlibat dalam kasus korupsi selama periode tahun 2014-2016.¹⁹

Dalam kasus suap yang dilakukan oleh korporasi, KPK menetapkan sebuah perusahaan bernama PT Merial Esa (ME) sebagai tersangka korporasi karena diduga membantu memberikan suap kepada Fayakhun

¹⁵ Jumarto Yulianus, *Korupsi di Dunia Usaha Masih Dominan dan Rawan Terus Terjadi*, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/09/13/korupsi-di-dunia-usaha-masih-dominan>, Dikutip pada 27 Januari 2024

¹⁶ Dasawarsa pertama KPK menangani kasus korupsi di Indonesia

¹⁷ Pusat Edukasi Antikorupsi, *Memelihara Integritas di Lingkup Korporasi Swasta*, 2023, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230815-memelihara-integritas-di-lingkup-korporasi-swasta>, Dikutip pada 21 Februari 2024

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Frans Hendra Winarta, *Korupsi di Sektor Swasta yang Terlupakan*, 2023, <https://www.franswinarta.com/news/korupsi-di-sektor-swasta-yang-terlupakan/>, Dikutip pada 12 Desember 2023

Andriadi yang saat itu menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) oleh pemilik PT ME bernama Fahmi Darmawansyah.²⁰ Suap dilakukan dengan tujuan agar Fayakhun mengupayakan proyek pengadaan monitoring satellite Bakamala bisa dianggarkan pada APBN-P 2016.²¹ KPK mendakwa PT ME dengan dakwaan:²²

1. Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau
2. Pasal 13 Undang-Undang Tipikor *jo.* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Erry Riyana Hardjapamekas, Ketua KAKI (Koalisi Anti Korupsi Indonesia) Advisory Committee dalam KAKI forum mengatakan bahwa, banyak modus yang dilakukan dalam sejumlah praktik korupsi di sektor swasta, seperti pembayaran tambahan atau insentif lainnya untuk mempermudah dan melancarkan bisnis, yang tentunya sangat merugikan dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, Erry menilai sektor swasta memiliki peran penting dalam memberantas korupsi, sekaligus menciptakan solusi yang mendukung prioritas pembangunan Indonesia.²³

²⁰ Azhar Ramadhan, *PT Merial Esa Tersangka Korporasi Kasus Suap di Bakamala Segera Diadili*, <https://news.detik.com/berita/d-5904075/pt-merial-esa-tersangka-korporasi-kasus-suap-di-bakamla-segera-diadili#:~:text=KPK%20melimpahkan%20berkas%20perkara%20tersangka%20korporasi%20PT,Merial%20Esa%20akan%20segera%20diadili%20di%20kasus>, Dikutip pada 23 Januari 2024

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Rezkianna Nisaputra, *Peran Penting Sektor Swasta dalam Berantas Korupsi di Indonesia*, 2022, <https://infobanknews.com/peran-penting-sektor-swasta-dalam-berantas-korupsi-di-indonesia/>, Dikutip pada 13 Desember 2023

Indonesia dalam visinya memberantas tindak pidana korupsi khususnya tindak pidana suap yang kini rawan terjadi di sektor swasta dapat belajar banyak dari negara-negara lain yang dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi mencapai hasil yang maksimal dari tahun ke tahun. Selandia Baru menurut *Worldwide Governance Indicators* (WGI), dalam kurun waktu lima tahun (tahun 2006 hingga tahun 2010) diidentifikasi sebagai salah satu negara dengan pemerintahan terbaik di dunia.²⁴ Data ini didukung dengan mempertahankan posisi teratas sebagai negara dengan tindak pidana korupsi terendah menurut indeks persepsi korupsi. Tahun 2020, Selandia Baru menduduki posisi teratas dalam enam negara berdasarkan indikator pemerintah dan tingkat kejahatan.²⁵ Indikator Bank Dunia tentang stabilitas politik dan tidak adanya kekerasan menunjukkan pada tahun 2020 bahwa Selandia Baru memiliki persentase tinggi sebesar 97.6 dan diikuti oleh Singapura (97.2), Jepang (87.3) dan Taiwan (72.2).²⁶ Fakta yang didapat dari data tersebut, bahwa negara-negara dengan luas area yang kecil atau tingkat populasi yang rendah dengan Produk Domestik Bruto (GDP) per kapita tinggi, dapat memiliki kebijakan yang menguntungkan dalam memberantas tindak pidana korupsi.

²⁴ Robert Gregory, *Assessing 'Good Governance' and Corruption in New Zealand: 'Scientific' Measurement, Political Discourse, and Historical Narrative*, New Zealand: School of Government, Victoria University of Wellington, *Institute for Governance and Policy Studies Working Paper*, No. 13/03, 2013, hlm. 15

²⁵ Menurut indikator Stabilitas Politik dan Absensi Kekerasan Bank Dunia pada tahun 2020, Selandia Baru dan Singapura memiliki peringkat persentil tertinggi diikuti oleh Jepang dan Taiwan. Presentasi terendah diikuti oleh Malaysia dan Hongkong.

²⁶ Jon S.T. Quah, *Leadership and Culture in Combating Corruption: A Comparative Analysis*, Singapore, *Public Administration and Policy: An Asia-Pacific Journal*, Vol. 25, No. 2, 2022, hlm. 195

Pengaturan tindak pidana korupsi sektor swasta di Selandia Baru dapat ditemukan dalam *Secret Commission Act* 1910. Undang-undang ini mengatur mengenai larangan terhadap tindakan untuk memberikan keuntungan atau mempengaruhi keputusan pihak lain dalam suatu transaksi atau perjanjian bisnis. Pada Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diatur bahwa, pemberian hadiah kepada agen dan penerimaan hadiah oleh agen tanpa persetujuan dari pihak prinsipal merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Selandia Baru telah mempertahankan peringkat teratasnya dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) pada tahun 2021 dan tahun 2023 setelah Finlandia dan Norwegia²⁷, karena efektivitas Ombudsman dan SFO (*Serious Fraud Office*) dalam meminimalkan korupsi serta penekanan pada kesetaraan dan egalitarianisme.²⁸ Dalam periode tahun 2021/2022, SFO menerima 1099 (seribu sembilan puluh sembilan) laporan berupa keluhan, 31 (tiga puluh satu) diantaranya menjadi penyelidikan di bawah Bagian 1 *Crimes Act 1961*. 19 (sembilan belas) penyelidikan kemudian berkembang menjadi penyelidikan penuh berdasarkan Bagian 2 mengenai hukum atau sanksi pidana.²⁹

Tahun 2017, SFO menemukan jejak pembayaran tunai yang tidak dapat dijelaskan, lembaran kerja rahasia, dan bukti “*serious corruption*”.³⁰

²⁷ Global Risk Profile, *Global Corruption Index*, 2023, <https://risk-indexes.com/global-corruption-index/>, Dikutip pada 15 Januari 2024

²⁸ *Ibid.*, hlm. 197

²⁹ Serious Fraud Office (SFO), *Annual Report*, 2022., hlm. 13

³⁰ Jake Kenny, *Corrupt Council Assets Manager Took Cash Bribes in Exchange for \$500,000 Worth of Contracts, Jury Finds*, 2022,

Vivek Goel, seorang mantan manajer aset Dewan Distrik Westland dinyatakan bersalah karena menerima suap uang tunai sebagai imbalan atas tindakan membantu rekan-rekannya memastikan kontrak-kontrak dewan yang menguntungkan.³¹ Rekannya Amar Singh dari ANA (*All Nippon Airways*) Group juga dinyatakan bersalah atas tindakan membayar suap tersebut senilai hampir \$500,000³² dan Ashish Sevta dinyatakan tidak bersalah pada pengambilan putusan di Pengadilan Tinggi Christchurch bulan Desember 2022.³³

Serious Fraud Office dalam hal korupsi dan suap, memprioritaskan keamanan keuangan dan ekonomi negara Selandia Baru, melakukan penyelidikan dan penuntutan dengan kualitas dan efektivitas yang tertinggi, memimpin strategi untuk mencegah kejahatan keuangan dan korupsi, serta juga ikut serta dalam mewujudkan tujuan pemerintah.³⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa SFO sebagai lembaga independen dalam memberantas tindak pidana korupsi di bidang keuangan dan ekonomi memprioritaskan penegakan hukum dalam bentuk pencegahan dan penindakan hukum.

Regulasi mengenai tindak pidana suap di Indonesia telah diundangkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, namun berbeda dengan Selandia Baru, Indonesia sampai sekarang masih mengutamakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

<https://www.stuff.co.nz/national/crime/130764507/corrupt-council-assets-manager-took-cash-bribes-in-exchange-for-500000-worth-of-contracts-jury-finds>, Dikutip pada 21 Februari 2024

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Serious Fraud Office (SFO), *Annual Report*, 2023, hlm. 19

³⁴ Serious Fraud Office, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 20-21

dalam menangani kasus suap baik di sektor publik maupun di sektor swasta. Sehingga muncul pertanyaan mengenai penerapan hukum yang efektif dalam memberantas suap sebagai bagian dari tindak pidana korupsi, khususnya pada pelaku swasta.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Suap di Sektor Swasta: Studi Perbandingan Indonesia dan Selandia Baru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang harus dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perbandingan regulasi tindak pidana suap di sektor swasta di Indonesia dan Selandia Baru?
2. Bagaimanakah perbandingan penegakan hukum tindak pidana suap di sektor swasta sebagai bagian dari tindak pidana korupsi di Indonesia dan Selandia Baru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbandingan regulasi tindak pidana suap di sektor swasta di Indonesia dan Selandia Baru.

2. Untuk mengetahui perbandingan penegakan hukum tindak pidana suap di sektor swasta sebagai bagian dari tindak pidana korupsi di Indonesia dan Selandia Baru.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan penelitian ini, penulis menemukan beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis mengenai perbandingan Indonesia dan Selandia Baru terhadap penegakan hukum tindak pidana suap di sektor swasta dalam penelitian ini:


1. Manfaat Teoritis

- a Manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana mengenai tindak pidana suap sebagai tindak pidana korupsi di sektor swasta dan bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberantas tindak pidana suap di sektor swasta.
- b Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan perpustakaan hukum pidana korupsi dalam memberikan pemikiran mengenai konsep, metode atau teori dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai perbandingan penegakan hukum pidana tindak pidana suap di sektor swasta di Indonesia dan di Selandia Baru.

- c Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a Bagi Administrasi Pemerintahan, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi penyelenggara pemerintahan mengenai pentingnya perhatian terhadap rawannya tindak pidana suap tidak hanya di sektor publik tetapi juga di sektor swasta.
- b Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para legislator untuk mempertimbangkan perluasan dan kejelasan dalam membentuk Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi khususnya terhadap ketentuan mengenai tindak pidana suap di sektor swasta.
- c Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas terutama kepada KPK agar dapat memahami mengenai tindak pidana suap dan kriteria perbuatan tindak pidana suap di sektor swasta yang melibatkan pihak ke-3.
- d Bagi Masyarakat, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangan informasi dan pengetahuan khususnya di bidang hukum bagi masyarakat mengenai



pentingnya kesadaran akan hukum dan membantu memperbaiki perekonomian negara dengan memberantas tindak pidana suap di sektor swasta.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³⁵ Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Umumnya, penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dinamakan data primer dan dari bahan-bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.³⁶ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian normatif atau kepustakaan dapat mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1

³⁶ *Ibid.*, hlm. 12

sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁷

Pendekatan perbandingan hukum dapat dibedakan atas *macro-comparative* dan *micro-comparative*. Max Rheinstein mengklasifikasikan perbandingan hukum menjadi:³⁸

- a Perbandingan makro, yaitu perbandingan dengan penekanan pada keseluruhan sistem hukum, seperti, “Anglo-Amerika *Common Law*”, “*Civil Law*”, atau dengan Hukum Romawi, sebagaimana diterapkan di Perancis dan Jerman; dan
- b Perbandingan mikro, yaitu perbandingan yang memberikan penekanan pada peraturan hukum secara menyeluruh beserta lembaga pada dua atau lebih sistem hukum.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perbandingan hukum mikro dalam melakukan perbandingan antara Indonesia dan Selandia Baru. Pendekatan perbandingan mikro tersebut meliputi, perbandingan terhadap peraturan perundang-undangan, kelembagaan, sanksi pidana dan bentuk penegakan hukum tindak pidana suap di sektor swasta dari Indonesia dan Selandia Baru.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 14

³⁸ Pan Mohammad Faiz, *Klasifikasi dan Nilai dari Perbandingan Hukum*, <https://panmohamadfaiz.com/2007/03/03/perbandingan-hukum-2/#:~:text=Perbandingan%20makro%2C%20yaitu%20perbandingan%20dengan,diterapkan%20di%20Perancis%20dan%20Jerman.>, Dikutip pada 13 Desember 2023

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam bentuk peraturan perundang-undangan serta konvensi internasional yang berlaku. Bahan hukum sekunder yang digunakan dapat berupa buku, dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, karya tulis, jurnal, dan bahan-bahan lainnya. Bahan hukum yang digunakan untuk mendapat data sekunder, penulis menggunakan:³⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti terdiri atas:

- 1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
- 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 13

- 4) Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi, 2003);
- 5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 13 Tahun 2016
- 7) *Crimes Act*, 1961;
- 8) *Secret Commission Act*, 1910;
- 9) *Serious Fraud Office Act*, 1990;
- 10) *United Nations Convention Against Corruption*, 2003.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁴⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan dapat berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum, dan sebagainya.

c Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 54

(*Black's Law Dictionary 8th Edition*), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.⁴¹ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, serta wawancara Hakim dan Jaksa, sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengedit atau merapikan kesalahan-kesalahan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sehingga siap untuk dianalisis.⁴²

b Analisis Data

Semua data sekunder yang telah dikumpulkan dengan baik secara primer dan sekunder dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu peneliti memisahkan menurut kategorinya masing-masing dan kemudian dipaparkan atau diuraikan untuk mencari jawaban mengenai permasalahan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 109

⁴² Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 124

yang diteliti. Setelah itu, disusun secara sistematis hasil dari pengumpulan data sesuai objek yang akan diteliti, menemukan apa yang penting dan telah dibahas untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

